



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2022/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurawit Alias Inaq Sakrah, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dasan Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah register Nomor : 467/HK/HT.08.01.SK/X/2021/PN.Sel, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan

Amaq Hurniah Umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dasan Tereng , Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 91/PDT/2022/PT. MTR. tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 91/PDT/2022/PT. MTR tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor Nomor : 136/PDT.G/2021/PN. Sel tanggal 12 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR



Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca surat Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt/2021/PN. Sel yang diucapkan pada tanggal 12 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.BD/2021/PN Sel, tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2022, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt.G/ 2021/PN.Sel. tanggal 12 April 2022 diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Mei 2022 yang isinya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak seksama, tidak teliti serta tidak cermat dalam memutuskan perkara ini, karena orang yang bernama Mustaap adalah orang yang sama dengan orang bernama Amaq Hurniah telah digugat sebagai sebagai Tergugat (Tergugat sekarang Terbanding) dan nama tersebut lebih dikenal pada masyarakat tempat Tergugat tinggal yang kemudian berubah dari Mustaap menjadi Amaq Hurniah setelah menikah dan memiliki anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai sertifikat yang diajukan sebagai bukti bukanlah sertifikat obyek sengketa, karena sertifikat tersebut untuk membuktikan pembagian harta warisan AMAQ SAMIT yang telah dibagikan kepada ahli warisnya antara lain Amaq Huriah, namun letak obyek warisan Amaq Huriah tidak ada pada obyek sengketa, sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding secara keseluruhan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 12 April 2022 dan mengadili sendiri sebagaimana petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat sampai dengan putusan diucapkan, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong bahwa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 April 2022 dan Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 April 2022, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun atas kesempatan tersebut Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara namun kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan Banding tersebut dan alat-alat bukti lainnya selanjutnya

Halaman 3 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 12 April 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dimana gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, terutama dalil mengenai nama lain dari Terbanding semula Tergugat yang bernama Amaq Hurniah adalah sama dengan nama Mustaap sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02630 harus ditolak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bilamana ada nama lain atau alias, maka dalam surat gugatan sudah harus dicantumkan atau ditulis, sebagaimana halnya nama Pembanding semula Penggugat yaitu Nurawit alias Inaq Sakrah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kurang pihak menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Selong Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No. 8 Th.2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI No.49 Th.2009, Reglemen Tot Reglen Van Het Rechts Wesen In De Bewesten Buiten Java en Madura/Stb.1947/222 Rbg., serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Halaman 4 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pdt.G/2021/PN. Sel. tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami Maximianus Daru Hermawan, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, Fatchul Bari, S.H., M.H dan I Made Suraatmaja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

Fatchul Bari, S.H.M.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juni 2022

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Abner Sirait, SH., MH.

NIP. 1965 1010 1993 031 008.

Halaman 6 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal Put. No. 91/PDT/2022/PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7